



## UMK 5 Kabupaten/Kota 2023 Ditetapkan

**YOGYAKARTA, Joglo Jogja** – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk Tahun 2023 dengan nilai upah tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar Rp2.324.775,51. Penetapan UMK 2023 ini disampaikan oleh Sekda DIY Kadamanta Baskara Aji di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (7/12).  
■ Baca UMK... Hal II



**JELASKAN:** Sekda DIY Kadamanta Baskara Aji saat mengumumkan penetapan UMK 2023 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (7/12).

## UMK 5 Kabupaten/Kota 2023 Ditetapkan

*sambungan dari hal Joglo Jogja*

"Untuk di DIY, semua UMK di lima kabupaten/kota nilainya lebih tinggi dari UMP. Jadi tidak perlu ada penyesuaian terhadap nilai yang ada di UMP, karena kalau di bawahnya kan tidak boleh. Jadi harus di atas UMP atau sama," ujarnya, kemarin. Sebelumnya, UMP DIY tahun 2023 lebih dulu ditetapkan sebesar Rp1.981.782,39, naik 7,65 persen atau Rp 140.866,86 dari tahun sebelumnya. UMK Kota Yogyakarta 2023 ditetapkan sebesar Rp 2.324.775,50 dengan ke-

naikannya Rp170.806 atau 7,90 persen dari tahun ini. Sementara UMK Kabupaten Sleman Rp 2.159.519,22 atau naik Rp158.519 (7,92 persen). Sedangkan Bantul Rp2.066.438,82, naik Rp149.591 atau 7,8 persen. Berikutnya UMK Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp 2.050.447,15 atau naik Rp 146.172 (7,68 persen), dan Gunungkidul sebesar Rp2.049.266,00 naik Rp 149.226 atau 7,85 persen. Aji mengatakan, UMK yang

telah ditetapkan tersebut wajib diberlakukan mulai 1 Januari 2023, khusus untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya di bawah satu tahun. "Yang sudah lebih dari satu tahun, mestinya di masing-masing perusahaan itu sudah ada struktur pengupahan. Mestinya sudah di atas UMK," kata dia. UMK tersebut harus dilaksanakan oleh semua perusahaan dan tidak ada penangguhan maupun pengunduran waktu. Penetapan nominal UMK itu berdasar pada usulan bupati/

wali kota yang mengacu keputusan dalam sidang dewan pengupahan level kabupaten/kota. Penghitungan UMK 2023, kata dia, merupakan penjumlahan antara upah minimum tahun 2022 dengan inflasi DIY sebesar 6,81 persen, ditambah dengan hasil perkalian pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten dengan alfa (α). Dari hasil sidang dewan pengupahan, semua kabupaten memakai angka alfa sebesar 0,2 dan khusus untuk Kota Yogyakarta disepakati 0,22. (ara/abd)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Desember 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005